BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 019/K.BAWASLU-PROV-BA.01/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID*-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid*-19 dan menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan *Covid*-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 52);
11. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan *Covid*-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0567/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 perihal Penyampaian Stuktur dan Mekanisme Kerja Pokja;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid*-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

a. melakukan pencegahan terhadap penyebaran penularan *Covid*-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan *Covid*-19;
b. melakukan pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dan melakukan pengawasan kepatuhan Protokol Kesehatan *Covid*-19 dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;
c. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid*-19 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 September 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 019/K.BAWASLU-PROV-BA.01/HK/01.01/IX/2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID*-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID*-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A.	Pjs. Bupati Badung	Pembina
AKBP Roby Septiadi, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Badung	Pembina
Kombes. Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K, M.H.	Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar	Pembina
I Ketut Maha Agung, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Badung	Pembina
Kolonel Inf. I Made Alit Yudana	Komandan Kodim 1611/Badung	Pembina
I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Ketua I
I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H.	KPU Kabupaten Badung	Ketua II
Sang Nyoman Sutena, S.H.	Satgas *Covid*-19 Kabupaten Badung	Sekretaris
A.A. Made Suarja Teja Buana, S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri Badung	Koordinator Pencegahan
Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H.	Kejaksaan Negeri Badung	Anggota
I Gusti Ngurah Mustika, S.E.	Satpol PP dan Linmas Kabupaten Badung	Anggota
Letkol Inf. I Dewa Ketut Darmada, S.E., M.A.P	Kodim 1611/Badung	Anggota
I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T.	Bawaslu Kabupaten Badung	Koordinator Pengawasan
IPDA I Ketut Karyawan	Polres Badung	Anggota
AIPTU Gede Mitarja, S.Kes.	Polres Kota Denpasar	Anggota
Mayor Arm. Angga Barru Furqanna, S.E., M.Si	Kodim 1611/Badung	Anggota
Made Pande Yuliartha, S.H.	Bawaslu Kabupaten Badung	Koordinator Penindakan
IPDA A.A. G Ari Dwipayana, S.H.	Polres Badung	Anggota
IPDA I Putu Carlos Dolesgit, S.H., M.H.	Polres Kota Denpasar	Anggota
I Made Sudiarta, S.E.	Satpol PP dan Linmas Kabupaten Badung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner